

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama

Aris Bintania dan Rahmanida Fajrin

Tradisi Larangan Nikah Sesuku Di Desa Paritbaru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Al-Qur`an dan Hadis)

Mhd. Abror

Kelayakan Pantai Tanjung Pinggir Sekupang Kota Batam Sebagai Lokasi Rukyatul Hilal

M. Arbisora Angkat, Rizki Pradana Hidayatullah, M. Taufiq, Muhammad Abid Triputra, Yangga Fornandes, dan Bagus Sindhu Herlambang

Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia)

Wachid Yulianto dan Andi Erofa

Peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia

Nik Muhammad Arif dan Mohamad Tedy Rahardi

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

**TERAJU: Jurnal
Syariah dan Hukum**

**Volume
5**

**Nomor
01**

**Halaman
1 - 67**

**Bintan
Maret 2023**

**E-ISSN 2715-386X
P- ISSN 2715-3878**

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 5 Nomor 01, Maret 2023

Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama <i>Aris Bintania dan Rahmanida Fajrin</i>	1 - 12
Tradisi Larangan Nikah Sesuku Di Desa Paritbaru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Al-Qur`an dan Hadis) <i>Mhd. Abror</i>	13 - 23
Kelayakan Pantai Tanjung Pinggir Sekupang Kota Batam Sebagai Lokasi Rukyatul Hilal <i>M. Arbisora Angkat, Rizki Pradana Hidayatullah, M. Taufiq, Muhammad Abid Triputra, Yangga Fornandes, dan Bagus Sindhu Herlambang</i>	25 - 39
Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia) <i>Wachid Yulianto dan Andi Erofa</i>	41 - 57
Peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia <i>Nik Muhammad Arif dan Mohamad Tedy Rahardi</i>	59 - 67

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 5 Nomor 01, Maret 2023
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v5i01.978>

Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama

Aris Bintania

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia
bintania@stainkepri.ac.id

Rahmanida Fajrin

Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
rahmanidafajr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang sistem gugatan dalam peradilan Islam dan relevansinya dengan formulasi gugatan yang berlaku di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, Pendekatan Konsep, Pendekatan Filsafat, Pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama yakni dari segi aspek pengertian dan defenisi, dari aspek syarat-syarat mengajukan gugatan, dan dari aspek formulasi gugatan. Namun demikian terdapat juga beberapa perbedaan, antara lain: pertama dalam *fiqh al-qadha* seseorang yang dungu atau bodoh dan tidak mampu menggugat menyebabkan fasad atau rusaknya gugatan, sementara menurut hukum positif ia dapat diwakili pihak formil yaitu wali atau pengampunya (curator). Kedua mengenai keharusan hadir pihak-pihak dalam persidangan. Ketiga kemungkinan hakim mengadili tergugat yang tidak hadir. Keempat sistem pemeriksaan apakah harus lisan atau dapat secara tertulis. Kelima perbedaan dari sistem pembuktian dan dalam mengklasifikasi alat bukti yang menjadi dasar putusan hakim.

Kata Kunci: *Pengadilan Agama, Fiqh al-Qadha*

Abstract

This research focuses on the study of the lawsuit system in Islamic courts and its relevance to the lawsuit formulation that applies in religious courts. This research is normative legal research using several approaches: conceptual approach, philosophical approach, and statutory approach. The

results of this research show the relevance of the Lawsuit System in Islamic Courts to the Formulation of Civil Lawsuits in Religious Courts, namely from the aspect of understanding and definition, from the aspect of the requirements for filing a lawsuit, and from the aspect of lawsuit formulation. However, there are also several differences, including: firstly, in fiqh al-qadha, someone who is stupid or foolish and unable to sue causes a facade or damage to the lawsuit, while according to positive law, he can be represented by a formal party, namely his guardian or guardian (curator). Second, regarding the requirement for parties to attend the trial, The third possibility is that the judge tries the defendant, who is not present. The fourth examination system must be oral or written. The five differences in the evidentiary system and in classifying the evidence that form the basis of the judge's decision

Keywords: *Religious Courts; Fiqh al-Qadha*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Aris Bintania.

email koresponden: bintania@stainkepri.ac.id

Pendahuluan

Secara prinsip dalam negara hukum, setiap orang berhak mengajukan tuntutan ke Pengadilan, tapi tidak setiap orang semena-mena bisa menggugat, supaya suatu gugatan dapat diterima untuk diperiksa, ia harus memenuhi ketentuan dan persyaratan mengajukan gugatan berikut formulasinya.

Tata cara pengajuan perkara dan prosedur penyelesaian perselisihan melalui pengadilan ini disebut Hukum Acara Perdata yang dalam istilah fiqh disebut Fiqh al-Qadha/ Fiqh al-Murafaat. Menurut Amran Suadi, kedudukan hukum acara perdata adalah sebagai hukum formil yang diposisikan guna dan dalam penegakan hukum perdata materil oleh hakim dan para pihak pencari keadilan (justitiabelen).¹

Secara umum, ruang lingkup hukum acara perdata adalah cara-cara

yang mengatur dengan mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata materil di depan pengadilan. Secara khusus ruang lingkungannya, pertama, bagaimana mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kedua, cara memeriksa tuntutan hak. Ketiga, bagaimana mempertahankan tuntutan hak para pihak. Keempat, bagaimana mengajukan barang bukti dan menilai bukti. Kelima, cara melawan putusan hakim dengan upaya hukum.²

Peradilan Agama, sesuai Undang-undangannya, memberlakukan hukum formil yang berlaku pada Peradilan Umum yang notabene warisan penjajah Belanda dan merupakan khazanah hukum Barat. Sementara hukum materil yang hendak ditegakkan di Pengadilan Agama adalah hukum perdata Islam, sementara datam khazanah hukum Islam juga mengenal sistem peradilan dan hukum acara akan tetapi masih sangat

¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, menakar beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, ed-2, (Jakarta: Kencana, , 2019), hlm. 4.

² *Ibid.*

minim mewarnai sistem beracara di Pengadilan Agama.

Dengan demikian terhadap seperangkat peraturan perundang-undangan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama itu perlu dilakukan kajian-kajian untuk melihat sejauhmana relevansi dan perbedaannya bahkan kemungkinan pertentangan prinsip antara kedua acuan hukum acara tersebut. Apakah antara keduanya memiliki nilai idealitas hukum yang sejalan, sejauhmana efektifitas hukum acara perdata Barat dalam menegakkan hukum perdata materil Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini fokus pada kajian tentang sistem gugatan dalam peradilan Islam dan relevansinya dengan formulasi gugatan yang berlaku di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memerlukan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya: Pendekatan Konsep (conceptual approach), Pendekatan Filsafat (philosophical approach), Pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data bahan-bahan hukum dengan cara library research (penelitian kepustakaan).³ Setelah semua data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan pengolahan dan analisis data. Analisis terhadap bahan-bahan hukum dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga menghasilkan simpulan yang tepat, dan selanjutnya penulis melakukan reduksi data dalam

³ *Library Research* adalah serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah penelitian. Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

bentuk uraian naratif dikaitkan dengan permasalahan yang diajukan dan kemudian dicari simpulan-simpulan.

Pembahasan

A. Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam (Fiqh al-Qadha)

1. Pengertian, rukun dan syarat Gugatan Serta dasar syari'atnya

Gugatan dalam *fiqh al-qadha* disebut dengan *الدعوي*. Menurut Wahbah al-Zuhailiy, *الدعوي* adalah perkataan seseorang yang bermaksud menuntut hak atas orang lain atau ia merupakan tuntutan dan angan. Secara syarak adalah mengabarkan/melaporkan adanya hak seorang manusia atas manusia lain ke hadapan hakim.⁴ Menurut al-'Allâmah al-Hamâm Maulana al-Syaikh Nizhâm, *الدعوي* adalah menyandarkan sesuatu kepada dirinya sendiri dalam soal perselisihan dengan mengatakan "barang ini milikku".⁵

Menurut al-Syaikh Syamsu al-Dîn Muhammad ibn al-Khatîb al-Syarbainiy, *الدعوي* secara bahasa berarti tuntutan dan harapan, seperti firman Allah swt. *وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ... dan mereka memperoleh apa yang mereka minta...* (Q.S. Yasin : 57) bentuk jamaknya *دعاوي*, disebut demikian karena pendakwa mendakwa orang lain ke majelis hukum untuk melepaskan apa yang digugatnya. Secara syarak berarti melaporkan tentang adanya hak terhadap orang lain kepada hakim.⁶

⁴ Dr. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islâmiyy wa Adillatuhu*, juz-6 (al-Fiqh al-Ām), Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon. hlm. 510.

⁵ Al-'Allâmah al-Hamâm Maulana al-Syaikh Nizhâm et.all., *al-Fatâwa al-Hindiyyah*, juz-4, Dar Sâdir, Beirut, Lebanon, tt. hlm.2.

⁶ Al-Syaikh Syamsu al-Dîn Muhammad ibn al-Khatîb al-Syarbainiy, *Mughniy al-Muhtâj ila Ma'rifati Ma'âniy Alfâz al-Minhâj*, juz-4, cet-1, Dar al-Ma'rifah, Beirut, Lebanon, 1997M/1418H. hlm. 613. Buku karangan beliau ini mengupas dan menjelaskan buku karya al-Imam Abi Zakariya Yahya ibn Syarf al-Nawawiy al-Syâfi'iy yang berjudul *Minhâj al-Tâlibîn* (w.676 H).

Menurut Nasir al-Islam al-Ranfury, gugatan merupakan tuntutan hak kepada majelis yang berhak memutuskannya. Suatu Gugatan mestilah memenuhi rukun, syarat, hukum dan sebab; rukunnya adalah mengakui sesuatu sebagai miliknya; syaratnya adalah berlangsung di majelis peradilan, Tidak sah dan tidak harus dijawab oleh tergugat jika gugatan di luar majelis peradilan; hukumnya adalah kewajiban tergugat menjawab sengketa dengan kata “ya” atau “tidak”, dan sebab timbulnya perkara bisa terjadi dalam persoalan perkawinan, jual beli dan lain-lain, sebab fasadnya dua yaitu keadaan penggugat dungu/bodoh dan keadaannya tidak dapat bersengketa.⁷

Sementara kata *البينات* (*al-bayyinat*) bentuk jamak berasal dari *بينة*, menurut al-Syaikh Syamsu al-Din Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbainiy yaitu mereka yang memberikan kesaksian, dinamakan demikian karena mereka lah yang menjelaskan dan membuktikan suatu hak. Kata *الدعوي* ditulis dalam bentuk tunggal dan kata *البينات* dalam bentuk jamak, ini bermakna gugatan itu pada prinsipnya adalah satu sementara alat buktinya bisa jadi banyak dan beragam.⁸ Demikian juga Menurut Wahbah al-Zuhailiy istilah *البينات* merupakan istilah bagi sesuatu yang dapat membuat terang suatu hak (kebenaran) dan menampakkannya, terkadang bisa dengan bukti sumpah adakalanya juga dengan bukti kesaksian, karena dengan keduanya itu lah jelasnya suatu hak, dan bentuk kalimatnya *jamak* karena bukti bisa beragam sementara *الدعوي* bentuk kalimat *mufrad* (kalimat

tunggal) karena pada dasarnya gugatan itu satu.⁹

Rukun gugatan, menurut Wahbah al-Zuhailiy, ialah adanya ucapan seseorang bahwa: “aku punya hak atas fulan” atau “terhadap fulan ada kewajiban...” atau “aku telah menunaikan hak si fulan” dan “aku telah pulih/bebas dari haknya” dan lain-lain ungkapan.¹⁰

Suatu gugatan tidak boleh diterima sampai pendakwa dapat menyebutkan sesuatu yang ia gugat secara jelas diketahui dari jenis dan ukurannya, karena kegunaan gugatan adalah untuk memerintah atau memaksa pihak lain, maka harus melalui penegakan *hujjah*, putusan yang bersifat memaksa atau menghukum seseorang tidak akan dapat diberikan terhadap perkara yang tidak bisa dijelaskan duduk persoalannya. Bila benda tersebut ada di tangan tergugat ia diperintah untuk memperlihatkannya agar dapat ditunjuk oleh penggugat untuk gugatannya, oleh saksi untuk kesaksiannya dan untuk disumpahkan, karena informasi semaksimal mungkin menjadi syarat dan akan tercapai dengan menunjuk langsung ke benda bergerak itu karena mungkin membawa dan menghadirkannya, penunjukkan merupakan cara mengenali yang paling efektif.

Selanjutnya masih menyangkut gugatan ialah kemestian hadir, dan peradilan dilakukan secara langsung (hadir), tergugat wajib menjawab bila hadir sebagai guna kehadirannya dan keharusan menghadirkan barang sengketa, dan sumpah bila ia mengingkari gugatan. Apabila barang sengketa tidak mungkin dihadirkan, disebutkan nilai/besarannya supaya sesuatu yang digugat diketahui, karena barang sengketa ada yang tidak bisa diketahui dengan hanya menyebut sifat dan nilainya dan ada yang dapat

⁷ Maula Muhamad Umar Nasir al-Islam al-Ranfuriy, *al-Binayah fi Syarh al-Hidayah*, Juz-9, cet-2, Dar al-Fikr, Beirut, 1990M/1411H. hlm. 386.

⁸ Al-Syarbainiy, *Mughniy al-Muhtaj... loc. Cit.*

⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy...loc. Cit.*

¹⁰ *Ibid.*

diketahui, ada juga yang tidak bisa dilihat (tidak berwujud). Menurut Abu Laits, ulama fiqh, disyaratkan ketika menyebut nilai menyebutkan juga apakah objek perkara bersifat *masculin* atau *feminin*. Jika terhadap suatu lahan yang tidak mungkin dibawa dan diperlihatkan maka disebut batas-batasnya bila diketahui batas-batasnya yang empat dan disebut nama-nama pemilik sempadan berikut nasab keturunannya.¹¹

Wahbah al-Zuhailiy, dengan mengutip pendapat ulama Hanafiah, menyenaraikan syarat-syarat penggugat dan gugatannya sebagai berikut:

- a) Berakal dan Tamyiz; penggugat dan tergugat harus berakal, tidak sah gugatan orang gila dan anak yang belum mumayyiz, demikian juga gugatan terhadap mereka. Mereka tidak harus menjawab gugatan dan juga tidak bisa didengar untuk keperluan pembuktian.
- b) Harus dilakukan dalam majelis peradilan, dan tidak sah bila dilakukan di luar peradilan
- c) Penggugat yang bersengketa harus hadir di hadapan hakim yang menerima gugatan, bukti dan putusan. Gugatan atas orang yang ghaib tidak boleh diterima dan hakim pun tidak boleh memutus atas orang yang tidak ada di hadapannya, apakah saat pembuktian kesaksian atau pun sesudahnya, apakah tiadanya dari majelis hakim atau dari negeri wilayah pengadilan. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka membolehkan mengadili orang yang ghaib dengan syarat penggugat dapat meyakinkan pembuktian mengenai kebenaran gugatannya hanya dalam persoalan hak-hak kemasyarakatan, bukan dalam soal hudud yang merupakan hak Allah swt.
- d) Obyek gugatan sesuatu yang jelas dan tertentu, keadaannya bisa diketahui dengan cara isyarat atau menunjukkannya kepada hakim bila itu barang bergerak atau dengan menjelaskan batasan dan ukurannya jika mungkin, seperti tanah, kawasan dan segala harta yang tidak bergerak atau dengan cara penyingkapan oleh hakim atau mendeskripsikannya bila obyek tidak mungkin diberi batasan atau kriteria seperti batu giling. Bisa juga dengan menjelaskan jenis, macam, ukuran dan sifat bila obyek gugat suatu hutang, seperti uang, gandum atau kurma, suatu hutang tidak akan dapat diketahui kecuali dengan menjelaskan hal-hal tersebut. Disyaratkan demikian karena tergugat tidak dapat diharuskan menjawab kecuali setelah diketahui obyek gugatnya, begitu juga kesaksian tidak mungkin diberikan terhadap sesuatu yang tidak jelas, apalagi hakim tidak mungkin dapat mengadili gugatan kecuali obyek gugatnya jelas.
- e) Persoalan yang digugat haruslah soal yang mungkin dilaksanakan dan dibebankan kepada tergugat, artinya tuntutan harus sesuai hukum dan wajar menurut pengetahuan umum. Bila tidak, gugatan tidak boleh diterima, seperti menggugat seseorang untuk bersedekah atau menggugat orang untuk melaksanakan suatu akad batil.
- f) Obyek gugatan masuk akal, karena gugatan atas sesuatu yang mustahil menurut hukum dan adat kebiasaan mestilah itu kebohongan dan tidak boleh diterima, seperti bila seseorang mengaku terhadap orang yang lebih tua umur darinya sebagai anaknya atau seseorang yang sudah sangat dikenal nasabnya berbeda mengatakan ini anakku.¹²

¹¹ Abu Muhammad al-'Ainiy, *al-Hidayah*, sebagaimana dikutip oleh Nasir al-Islam al-Ranfuriy, *al-Binayah fi...*, hlm. 389-393.

¹² Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy.....*, hlm. 512-3.

Syaikh Nizhâm juga menyenaraikan syarat-syarat penggugat dan gugatannya dengan rincian sebagai berikut;

- a) Penggugat dan Tergugat haruslah orang yang berakal, tidak sah gugatan orang gila dan anak kecil karena mereka tidak akan dapat memberi jawaban atau pun menyimak bukti.
- b) Adanya sengketa, gugatan dan pembuktian tidak boleh didengar (diterima) kecuali hadirnya sengketa.
- c) Obyek gugatan jelas dan tertentu, karena hukum tergantung pada kejelasan obyek, tidak mungkin menuntut obyek yang tidak jelas.
- d) Gugatan berlangsung dalam majelis peradilan, gugatan di luar majelis hukum tidak sah, sehingga seorang tergugat tidak harus meladeni dan menjawab gugatan tersebut.
- e) Gugatan harus dengan lisan/ucapan penggugat sendiri jika tidak ada uzur, kecuali bila tergugat rela dengan ucapan wakilnya dibolehkan menurut Abu Hanifah, bila penggugat mewakili sengketanya kepada seseorang tanpa ada uzur sementara tergugat tidak menerima diwakilkan, gugatan itu tidak sah dan tergugat tidak harus meladeni dan hakim tidak boleh menerimanya. Bila penggugat tidak mampu menggugat, sesuai keinginannya ia dapat menulis dalam lembaran dan menggugat dengan tulisan itu dan hakim pun harus menerimanya meskipun bahasanya tidak sama dengan bahasa yang digunakan hakim, dan hakim dapat mencari penterjemah.
- f) Gugatan tidak boleh saling bertentangan (kontradiktif), kecuali dalam soal nasab dan status merdeka, karena keadaan yang bertentangan dengannya tidak lah muncul lebih dulu. Misalkan suatu kepemilikan sudah diakui kemudian ada yang menggugat telah membeli darinya sebelum itu dan bukan sesudahnya.

- g) Suatu gugatan harus dapat dipercaya, bila seseorang mengakui orang yang tidak dilahirkan sama dengannya dan sebaya dengannya sebagai anaknya, gugatannya tidak boleh diterima.¹³

2. Dasar Syari'at Pengajuan Gugatan

Adapun dasar syari'at dari pengajuan gugatan antara lain adalah firman Allah Surat al-Nur: 48:

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ

Artinya: dan bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasulnya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian mereka menolak datang.

Dan hadis Muslim:

لَوْ بَغَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لِأَدْفَى نَاسٍ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيْعَةَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya: kalaulah manusia diberikan apa saja yang mereka gugat maka tentulah manusia akan menggugat darah seseorang dan harta mereka, akan tetapi sumpah menjadi hak tergugat.

Dan riwayat al-Baihaqy:

وَلَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: akan tetapi bukti atas penggugat dan sumpah atas yang mengingkari.

Dalam suatu sengketa, Penggugat berada di posisi yang lemah karena gugatannya menyalahi keadaan faktual sehingga ia dibebani hujjah yang mesti kuat (bukti), dan pihak pengingkar ada di posisi yang kuat sehingga baginya sudah cukup hujjah yang lemah (sumpah), karena orang yang bersumpah bisa saja ia berbohong karena ia sendiri yang bersumpah, berbeda dengan bukti kesaksian.¹⁴

¹³ Syaikh Nizham, et.all., *al-Fatâwa*..., hlm. 2-3.

¹⁴ Al-Syaikh Syamsu al-Dîn, *Mughniy al-Muhtaj*..., hlm. 612.

3. Hukum Gugatan dan Kewajiban Tergugat terhadap gugatan

Perselisihan dan sengketa adalah persoalan yang biasa terjadi antara manusia, maka harus diselesaikan dengan jalan mengajukan gugatan, jika tidak ia berpotensi menimbulkan kehancuran yang besar dan Allah swt. tidak menyukai kehancuran.¹⁵

Menurut Syaikh Nizham, sistem/hukum gugatan pertama adanya jawaban atas sengketa dengan kata “ya”, bila mengaku maka ditentukan obyek gugatan bila dibantah maka Hakim bertanya kepada Penggugat apa ia memiliki bukti, bila tidak ia berkata kepada tergugat “engkau berhak untuk bersumpah”, bila tergugat diam dan tidak menjawab dengan kata “tidak” atau “ya” maka hakim menganggap itu sebagai bantahan, sehingga sampai penggugat dapat membuktikan baru lah gugatannya didengar.¹⁶

Terhadap penggugat yang mendatangi dan mengajukan sengketa ke pengadilan terlebih dahulu hakim menanyakan kepadanya mengenai pokok gugatan, bila gugatan itu sah karena terpenuhi syarat-syaratnya, maka selanjutnya hakim memerintahkan tergugat untuk menjawab gugatan, karena bagi hakim memutuskan pokok pangkal sengketa merupakan kewajiban.

Mekanismenya adalah: tergugat wajib menjawab dengan meng”iya”kan atau men”tidak”kan (menyanggah), bahkan bila ia diam meskipun diamnya itu bermaksud mengingkari maka diterima bukti penggugat dan tergugat yang dihukum, begitu juga jika tergugat mengakui pokok gugatan karena pengakuan atas diri sendiri tidak perlu lagi diragukan, sehingga ia diperintah menunaikan hak saudaranya. Bila ia membantah, maka hakim

memerintahkan penggugat meneguhkan haknya dengan bukti, bila ia dapat membuktikan ia diputus menang, karena dengan bukti teranglah kebenaran atas kedustaan.

Apabila penggugat tidak dapat menghadirkan bukti maka tergugat diperintahkan untuk bersumpah, sesuai tunjukan hadis Nabi saw. Bila penggugat menyatakan bahwa ia sebenarnya memiliki bukti yang ada di suatu negeri dan ia meminta tergugat bersumpah, menurut Abu Hanifah tidak dibolehkan karena hak penggugat menuntut sumpah setelah ia benar-benar tidak dapat menghadirkan bukti, sedangkan menurut Abu Yusuf tergugat dapat disumpah karena menuntut tergugat bersumpah adalah hak penggugat, sesuai hadis Nabi saw. bahwa menghadirkan bukti adalah kewajiban penggugat dan bersumpah merupakan kewajiban tergugat.¹⁷

Demikianlah sistem gugatan yang dikenal dalam peradilan Islam, selanjutnya penulis akan mencoba mengkaji dan mendudukan bagaimana pula regulasi tentang formulasi gugatan yang berlaku di Pengadilan Agama

B. Regulasi dan Formulasi Gugatan pada Peradilan Agama

1. Pengertian Gugatan

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan merupakan tuntutan hak (*burgerlijke vordering*), yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).¹⁸ Menurut Darwin Prints, SH, gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya,

¹⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy...*, hlm. 513.

¹⁶ Syaikh Nizhâm et.all., *al-Fatâwa al-Hindiyab.*, hlm. 3.

¹⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy...*, hlm. 515.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet-4, Liberty, Yogyakarta, 1993. hlm.38.

guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan.¹⁹ Dalam suatu gugatan selalu ada pihak penggugat dan pihak tergugat, terkadang juga melibatkan pihak turut tergugat.²⁰

Berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen, dinyatakan bahwa, “segala peraturan dan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Dahulu sebelum diamandemen pasal ini terletak di pasal II Aturan Peralihan yang berbunyi; “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Dengan demikian, sejauh peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara perdata di Indonesia belum disahkan yang baru, maka peraturan yang ada sebelum kemerdekaan Indonesia dengan sendirinya masih langsung berlaku. Termasuk peraturan yang akan disebutkan di bawah ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR²¹ dan Pasal 142 RBG²², siapa saja yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dan merugikan dirinya sementara ia tidak dapat menyelesaikan persoalan itu sendiri, maka ia dapat

¹⁹ Dikutip dari Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet-3, Kencana, Jakarta, 2005. hlm. 1.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Het Herziene Indlansche Reglemen yang diterjemahkan Menjadi Reglemen Indonesia yang diBarui (RIB), hukum acara bagi Peradilan di masa Penjajahan Belanda untuk peradilan Landraad (pribumi) di wilayah Jawa dan Madura.

²² Recht Reglement voor de Buitengewesten yang diterjemahkan menjadi Reglemen Daerah Seberang (RDS), hukum acara bagi peradilan landraad di masa penjajahan belanda yang berlaku di daerah seberang (luar Jawa dan Madura).

meminta ke Pengadilan untuk menyelesaikan sesuai hukum yang berlaku, pada dasarnya gugatan diajukan secara tertulis, dan bagi yang buta huruf menurut ketentuan Pasal 120 HIR dan 144 RBG dapat dimasukkan secara lisan.

2. Syarat-syarat Mengajukan Gugatan

Suatu gugatan, menurut Abdul Manan,²³ untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. Ada dasar hukumnya; dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili, uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materi-materi persidangan. Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Dasar hukum suatu tuntutan diperlukan agar tidak semua orang dengan semena-mena menggugat orang lain, hanya orang yang punya dasar hukum lah yang dapat menggugat. Seperti perkara hutang piutang, harus ada dasar bahwa hutang piutang itu benar-benar terjadi dan bukan direkayasa atau pun diadadakan. Hutang piutang yang tidak ada dasar hukumnya, seperti tidak dibuat secara tertulis mau pun lisan dan tidak juga dipersaksikan oleh orang lain, tentu tidak memiliki dasar sehingga tidak mungkin diterima sebagai gugatan di pengadilan.
- b. Adanya kepentingan hukum, penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup,²⁴ dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa.²⁵

²³ *Ibid.*, hlm. 17-24.

²⁴ *Point de interet point de action*

²⁵ Keputusan Mahkamah Agung RI No. 294 Tahun 1971.

Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung, haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu oleh yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan²⁶. Kalau yang bersengketa pihak materinya merupakan badan hukum, seperti perusahaan atau orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak-anak, dan orang-orang di bawah pengampuan yang tidak mungkin bertindak sendiri, maka pengurusnya menjadi pihak formil. Misalnya sengketa perkawinan, permohonan cerai talak hanya bisa diajukan oleh suami dan cerai gugat oleh isteri, adapun keluarga yang memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan suami dan isteri tidak dapat mengajukan perkara perceraian itu, karena para keluarga sedarah dan semenda tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan perkara. (*point de interet point de action*)

- c. Ada sengketa, tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa.²⁷ Berlaku asas *geen belaang geenactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Adalah suatu keniscayaan bahwa suatu hak yang hendak dituntut merupakan perkara yang dapat disengketakan, seperti dalam hubungan bertetangga seorang tetangga yang ekonominya lemah tidak dapat menggugat supaya pengadilan memutuskan supaya tetangga sebelahnya yang ekonominya lebih kaya darinya untuk bersedekah padanya, karena

sedekah adalah salah satu bentuk kedermawanan sosial dan tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban perdata. Berbeda jika si tetangga ternyata ada hak perdata yang belum ditunaikan oleh tetangganya, seperti adanya hubungan kerja, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan hubungan-hubungan perdata lainnya.

- d. Gugatan dibuat dengan cermat dan terang, gugatan dapat dibuat secara tertulis dan bisa juga secara lisan²⁸
- e. Memahami hukum formil dan hukum materil, pengetahuan terhadap hukum materil dan formil sangat membantu para pihak dalam rangka mempertahankan hak di Pengadilan.
- C. Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Regulasi dan Formulasi dalam Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Agama

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi dan dikomparasikan beberapa karakteristik formulasi gugatan antara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dengan kriteria dan persyaratan gugatan dalam kajian fiqh al-qadha.

1. Dari aspek pengertian gugatan.

Dari segi pengertian, antara defenisi gugatan yang dirumuskan oleh pakar-pakar hukum acara perdata dengan pengertian gugatan dalam peristilahan yang dipakai oleh ulama fiqh dalam fiqh al-qadha tidak jauh berbeda dan terdapat banyak kesamaan. Bahwa dalam hukum positif, gugatan merupakan tuntutan hak (*burgerlijk vordering*) dan dalam fiqh al-Qadha gugatan dalam pengertian bahasa adalah tuntutan dan harapan.

Menurut pakar hukum positif, gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim

²⁶ Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kecuali pihak formil, seperti pengurus badan hukum, pengampu dan kuasa orang tua/wali, kuasa khusus hanya bisa diberikan kepada advokat.

²⁷ Pasal 118 HIR dan 142 RBg dan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970.

²⁸ Pasal 118 dan 120 HIR, 142 dan 144 RBg

untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain memenuhi kewajibannya sementara dalam peristilahan ulama fiqh gugatan adalah perkataan atau laporan seseorang ke hadapan hakim bahwa ia memiliki suatu hak atas orang lain dan ia bermaksud menuntutnya.

Dalam *fiqh al-qadha*, keadaan seseorang yang dungu atau bodoh dan tidak mampu menggugat menyebabkan fasad/rusaknya gugatan, sementara menurut hukum positif orang-orang tersebut dalam mempertahankan haknya dapat dilakukan oleh wali pengampu atau curatornya dalam menggugat.

2. Dari Aspek Syarat-syarat Mengajukan Gugatan

Dalam hukum positif, suatu gugatan untuk dapat diterima oleh pengadilan harus memenuhi syarat-syarat di antaranya: memiliki dasar hukum, adanya kepentingan hukum, mengandung sengketa, gugatan jelas dan cermat, dan penggugat memahami hukum. Sementara menurut fiqh al-qadha, syarat-syarat sahnya suatu gugatan di antaranya adalah: pihak penggugat dan tergugat berakal dan sudah usia tamyiz, harus dalam majelis peradilan, penggugat dan tergugat hadir dalam majelis peradilan dan hakim tidak boleh mengadili orang yang tidak hadir (gaib) dalam setiap tahap pemeriksaan kecuali penggugat dapat meyakinkan melalui pembuktiannya mengenai kebenaran gugatannya tetapi tidak boleh dalam soal hudud, gugatan harus dengan lisan penggugat sendiri kecuali ia beruzur dan tergugat rela ia dapat menunjuk wakil atau menulis dalam lembaran, obyek gugatan harus jelas dan tertentu jika berupa barang bergerak dihadirkan di muka peradilan, gugatan harus sesuai hukum dan tidak boleh saling kontradiksi dengan fakta dan atau bertentangan dengan akal sehat.

Secara garis besar terdapat banyak kesamaan antara syarat-syarat diterimanya gugatan dalam hukum positif dengan syarat-syarat sah suatu gugatan dalam fiqh al-Qadha. Yang agak berbeda antara lain, syarat berakal dan tamyiz sebagaimana telah disinggung sebelumnya, syarat persidangan harus dihadiri langsung oleh pihak-pihak yang dalam hukum positif pihak-pihak tidak mesti hadir jika mereka sudah menunjuk kuasa hukum yang dalam fiqh qadha kuasa atau mewakilkan perkara hanya dimungkinkan dalam keadaan penggugat yang uzur atau tidak mampu menggugat, itu pun dengan kerelaan tergugat. Menurut hukum positif, hakim dapat memutus bagi pihak yang tidak hadir sejauh sudah dipanggil sesuai ketentuan hukum mengenai tatacara pemanggilan, jika penggugat tidak hadir dan juga tidak diwakili oleh pengacaranya maka gugatannya dapat digugurkan dan bila penggugat hadir sementara tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil menurut hukum, asalkan gugatan penggugat ada dasar hukumnya ia dimenangkan tanpa perlu membuktikan (putusan *verstek*). Syarat gugatan dan pemeriksaan harus bersifat lisan kecuali ada uzur, dalam hukum positif gugatan diutamakan secara tertulis dan dalam pemeriksaan juga dilakukan secara tertulis, di samping dapat juga dilakukan secara lisan.

3. Dari Aspek Rumusan dan Formulasi Gugatan

Gugatan dalam *fiqh al-qadha* harus memenuhi rukun gugatan berupa adanya ucapan lisan penggugat yang secara jelas menunjuk dan mengakui sesuatu benda sebagai miliknya dengan ucapan seperti; “barang ini milikku”, “aku punya hak atas fulan”, “fulan punya kewajiban...padaku” setelah itu barulah

seorang tergugat wajib menjawab dan meladeni sengketa dengan kata-kata seperti: “ya” atau “tidak”, “aku sudah menunaikan haknya”, “aku telah bebas dari haknya, dll. melalui pemeriksaan bersifat lisan.

Sementara gugatan dalam hukum positif harus diformat sedemikian rupa, mulai dari identitas pihak-pihak, posita (latar belakang sengketa) dan petita (tuntutan), dan tidak hanya dapat dimajukan secara lisan tetapi bahkan lebih utama jika dimajukan secara tertulis, dan dalam persidangan proses jawab berjawab (replik-duplik) penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatan, tergugat mengemukakan dalil-dalil bantahan, dalil-dalil gugatan atau pun dalil-dalil bantahan dapat berupa fakta-fakta, keadaan-keadaan, kejadian atau peristiwa untuk mendukung argumentasi masing-masing yang selanjutnya akan diuji kebenarannya oleh hakim melalui pembuktian.²⁹ Jadi pihak yang dibebani pembuktian oleh hakim bisa jadi penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan tidak menutup kemungkinan tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya. Sementara dalam fiqh al-Qadha, berdasarkan hadis Nabi saw., bukti merupakan kewajiban penggugat sementara tergugat tidak dapat diperintah untuk membuktikan apa pun bila ia membantah, ia hanya perlu dan berhak untuk bersumpah dalam mempertahankan haknya. Tampaknya fiqh al-Qadha membedakan antara bukti di satu sisi dan sumpah di sisi lain, bahwa bukti domainnya penggugat dan lazimnya adalah kesaksian dari saksi-saksi dan sumpah domainnya tergugat jika ia tidak mengakui atau membantah gugatan. Sumpah dan pengakuan dalam fiqh al-qadha tidak dikategorikan sebagai

bukti tetapi dapat menentukan dan jadi dasar putusan hakim.

Kesimpulan

Demikianlah di antara relevansi dan keselarasan yang dapat ditemukan antara sistem dan formulasi gugatan dalam hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan agama dengan formulasi gugatan yang dirumuskan oleh para ulama dalam kajian fiqh al-qadha.

Terdapat banyak keselarasan dan relevansi antara sistem dan formulasi gugatan dalam hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama yang berasal dari produk hukum Belanda (Barat) dengan sistem dan formulasi gugatan dalam fiqh al-Qadha, antara lain dari aspek pengertian dan defenisi, dari aspek syarat-syarat mengajukan gugatan, dan dari aspek formulasi gugatan.

Namun demikian terdapat juga beberapa perbedaan, antara lain: pertama dalam fiqh al-qadha seseorang yang dungu/bodoh dan tidak mampu menggugat menyebabkan fasad/rusaknya gugatan, sementara menurut hukum positif ia dapat diwakili pihak formil yaitu wali atau pengampunya (curator). Kedua mengenai keharusan hadir pihak-pihak dalam persidangan. Ketiga kemungkinan hakim mengadili tergugat yang tidak hadir. Keempat sistem pemeriksaan apakah harus lisan atau dapat secara tertulis. Kelima perbedaan dari sistem pembuktian dan dalam mengklasifikasi alat bukti yang menjadi dasar putusan hakim.

Untuk selanjutnya hemat penulis adalah suatu keperluan yang penting mengidentifikasi relevansi hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama dengan doktrin peradilan dalam fiqh al-qadha, upaya merumuskan perpaduan semangat hukum untuk terciptanya hukum acara peradilan agama yang selaras baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan beragama,

²⁹ Lihat pasal 163 HIR.

berangkat dari semangat dan khazanah hukum formil Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet-3, Kencana, Jakarta, 2005.
- Abu Muhammad al-‘Ainiy, *al-Hidayah*, dalam Nasir al-Islam al-Ranfuruy.
- Al-‘Allâmah al-Hamâm Maulana al-Syaikh Nizhâm et.all., *al-Fatâwa al-Hindiyyah*, juz-4, Dar Sâdir, Beirut, Lebanon, tt.
- al-Imam Abi Zakariya Yahya ibn Syarf al-Nawawiy al-Syâfi’iy yang berjudul *Minhâj al-‘Ālibîn* (w.676 H).
- Al-Syaikh Syamsu al-Dîn Muhammad ibn al-Khatîb al-Syarbainiy, *Mughniy al-Mubtâj ila Ma’rifati Ma’âniy Alfâz al-Minhâj*, juz-4, cet-1, Dar al-Ma’rifah, Beirut, Lebanon, 1997M/1418H.
- Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, menakar beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, ed-2, Kencana, Jakarta, 2019.
- Het Herziene Indlansche Reglemen (HIR) yang diterjemahkan Menjadi Reglemen Indonesia yang diBarui (RIB), hukum acara bagi Peradilan di masa Penjajahan Belanda untuk peradilan Landraad (pribumi) di wilayah Jawa dan Madura.
- Keputusan Mahkamah Agung RI No. 294 Tahun 1971.
- Maula Muhamad Umar Nasir al-Islam al-Ranfuruy, *al-Binayah fi Syarb al-Hidayah*, Juz-9, cet-2, Dar al-Fikr, Beirut, 1990M/1411H.
- Pasal I Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang sudah diamandemen.
- Recht Reglement voor de Buitengewesten (RBg) yang diterjemahkan menjadi Reglemen Daerah Seberang (RDS), hukum acara bagi peradilan landraad di masa penjajahan belanda yang berlaku di daerah seberang (luar Jawa dan Madura).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet-4, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Susunan, Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, juz-6 (al-Fiqh al-Âm), Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon.